

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Pidana pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan batasan kepada subjek hukum terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang yang disertai dengan ancaman pidana. Oleh karena itulah maka tindak pidana dapat diartikan sebagai kompleksitas unsur-unsur yang membentuk suatu pengertian hukum tentang larangan melakukan perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman pidana bagi siapa yang melakukan larangan tersebut.¹

Larangan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan dalam hukum pidana bukanlah bentuk pengekangan bagi masyarakat dalam berperilaku. Dalam hal ini hukum pidana memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari perbuatan melanggar hukum.²

Pada dasarnya setiap orang berhak menggunakan teknologi guna mengembangkan dirinya dan memperoleh manfaat dari penggunaan teknologi tersebut. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Pengembangan diri dengan menggunakan teknologi pada dasarnya harus dilakukan dengan cara yang benar dan memiliki dasar. Penyampaian informasi dengan menggunakan teknologi dilakukan dengan bantuan internet. Komputer merupakan

¹ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2015, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*, Media Nusa Kreatif, Malang, hlm 1

² Oksidelfa Yanto, 2020, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, hlm.58

media pertama yang menggunakan internet dalam penyampaian informasi. Hal ini secara jelas dapat dilihat dengan maraknya pendirian usaha warnet dan aplikasi penyampaian informasi secara daring.

Komputer merupakan salah satu penyebab munculnya perubahan sosial pada masyarakat, yaitu mengubah perilakunya dalam berinteraksi dengan manusia lainnya, yang terus menjalar kebagianlain dari sisi kehidupan manusia, sehingga muncul adanya norma baru, nilai-nilai baru, dan sebagainya.³ Komputer kemudian digunakan oleh masyarakat sebagai alat untuk mencari informasi dari berbagai belahan dunia. Informasi dan ilmu pengetahuan yang didokumentasikan dan dikomunikasikan secara manual, sekarang ditransfer dalam bentuk digital dengan bantuan internet.

Lahirnya internet pada awalnya dimaksudkan untuk mempermudah akses penyampaian informasi yang ada di berbagai daerah. Namun perkembangan teknologi menjadi tidak terkendali dengan banyaknya situs yang menyebarkan informasi yang tidak valid. Wikipedia menjadi salah satu situs yang pada awalnya menjadi referensi untuk mencari informasi tertentu, namun kemudian informasi yang terdapat dalam wikipedia kemudian dapat diubah atau diganti oleh setiap penggunanya, sehingga menimbulkan kesalahan informasi bagi pengguna lainnya.

Kesalahan informasi tersebut kemudian tidak disaring dengan baik oleh pengguna wikipedia itu sendiri yang kemudian diteruskan kepada pihak lain dan berkembang menjadi informasi yang tidak benar tapi dipercayai oleh masyarakat sehingga yang menyebabkan seseorang nama harkat dan martabatnya dicemarkan oleh orang lain yang mengetahui adanya informasi yang tidak benar tersebut. Selain wikipedia, masih banyak informasi atau berita yang mengandung pencemaran nama

³Andi Hamzah, 1996, *Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm 73.

baik yang dipenggal sebahagian oleh seseorang yang kemudian diteruskan sehingga menimbulkan perpecahan atau kebencian diantara masyarakat.

Pencemaran nama baik merupakan bentuk penyampaian informasi yang tidak berdasarkan fakta atau berbeda dengan apa yang sebenarnya terjadi atau tidak disampaikan secara utuh sesuai dengan kepentingan dari penggunaanya. Pencemaran nama baik oleh seseorang tentunya menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya. Kerugian tersebut bisa berupa kerugian materil, maupun timbulnya rasa permusuhan antar subjek hukum dengan subjek hukum lainnya.

Batasan pengertian ujaran kebencian adalah ujaran yang mengandung kebencian, menyerang dan berkobar-kobar yang dimaksud untuk menimbulkan dampak tertentu, baik secara langsung (aktual) maupun tidak langsung (berhenti pada niat) yaitu menginspirasi orang lain untuk melakukan kekerasan atau menyakiti orang atau kelompok lain.⁴

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah merumuskan tentang sikap yang harus diambil oleh seseorang dalam mengetahui adanya suatu tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Selain itu KUHP juga memberikan hak kepada korban secara langsung untuk melaporkan suatu tindak pidana yang merugikan dirinya sendiri. Laporan kepada kepolisian tersebut dapat dilakukan dalam bentuk Laporan Polisi atau Pengaduan.

Dalam Pasal 1 angka 24 KUHP dijelaskan bahwa laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-Undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang diduga akan terjadi peristiwa pidana. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 25 KUHP Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang

⁴ Lidya Suryani Widayanti, 2018, *Ujaran kebencian: Batasan Pengertian dan Larangannya*, Jurnal Bidang Hukum Info Singkat Vol X, Nomor 06/II/Puslit/Maret/2018, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta. hlm. 3

berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.

Pengaduan dapat didefinisikan sebagai suatu pernyataan tegas (lisan atau tertulis atau dituliskan) dari seseorang yang berhak (mengadu) yang disampaikan kepada pejabat penyelidik atau pejabat penyidik (Kepolisian RI) tentang telah diperbuatnya suatu tindak pidana (*in casu* kejahatan aduan) oleh seseorang dengan disertai permintaan agar dilakukan pemeriksaan untuk selanjutnya dilakukan penuntutan ke Pengadilan.⁵

Selanjutnya mengenai pengaduan, Kitab Undang-undang Hukum Pidana juga tidak memberikan batasan arti karena mungkin dalam hal ini pula sebagaimana dikemukakan di atas bahwa penyusunan KUHPidana memandang lebih tepat arti pengaduan ini kalau dipandang perlu dirumuskan secara tegas, lebih tepat dirumuskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, karena pengaduan adalah merupakan salah satu upaya hukum yang diperlukan bahkan disyaratkan bagi delik-delik tertentu dalam rangka proses penyelesaian suatu perkara pidana. P. A. F. Lamintang, SH, dalam salah satu tulisannya, memberikan batasan mengenai pengaduan sebagai berikut: "Yang dimaksud dengan klacht atau pengaduan di atas adalah suatu laporan dengan permintaan untuk dilakukan penuntutan terhadap orang atau orang-orang tertentu".⁶

Pemeriksaan perkara pidana yang secara deliknya merupakan delik aduan, namun diperiksa tanpa adanya pengaduandarisasi korban mengakibatkan tuntutan Majelis Hakim yang memeriksa perkara dapat membebaskansi Terdakwa dari tuntutan Penuntut Umum.

⁵ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 35

⁶ P. A. F. Lamintang, SH, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hal. 209.

Tindak pidana yang diatur dalam Bab XVI KUHP tentang Penghinaan yang kemudian terjabarkan dalam Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 KUHP merupakan delik aduan absolut karena yang merasa dirugikan dalam hal ini adalah seseorang yang merasa dihina oleh pelaku penghinaan itu sendiri. Perkembangan dunia teknologi berdampak kepada perkembangan tindak pidana di Indonesia, salah satunya maraknya penyebaran penghinaan hingga penyebaran berita bohong sebagaimana yang diatur dalam Pasal 310 KUHP sampai dengan 321 KUHP dengan menggunakan media elektronik.

Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Langkah pemerintah ini dimaksudkan agar setiap orang yang merasa dirugikan haknya atau dicemarkan nama baiknya oleh seseorang dengan menggunakan media elektronik dapat menggunakan haknya untuk melaporkan pelanggaran tersebut. Selain itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga diharapkan memberikan keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal.⁷

Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penyebaran *Hoax* harus melakukan tindakan Preventif tidak hanya dengan tindakan represif. Pencegahan preventif yang dilakukan oleh kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pelaku penyebar berita bohong (*hoax*) adalah dengan cara melakukan sosialisasi melalui media sosial (*socialmedia*).⁸

⁷Penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

⁸ Dona Raisa Monica, “Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran *Hoax*”, Jurnal Hukum, Universitas Lampung, 2017, hlm 32

Hal tersebut di atas terjadi karena UU ITE tidak saja mengatur masalah *cyber crime* sebagaimana diatur dalam *convention on cyber crime*.⁹ Tetapi juga mengatur perbuatan pidana tradisional berupa penghinaan yang menggunakan media teknologi informasi. Sebagaimana disebutkan Muhammad Danuridkk, *Cyber crime* merupakan istilah kejahatan dunia maya atau internet.¹⁰

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Tindak pidana yang oleh KUHP dalam kualifikasi pencemaran atau penistaan dirumuskan di dalam Pasal 310:

- 1) “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”
- 2) “Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling lama empat ribu lima ratus rupiah”
- 3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri”

Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.¹¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan bentuk implementasi dari keseriusan pemerintah dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran pada bidang teknologi dan elektronik.

⁹Dalam Convention on Cyber crime mengatur (2) jenis kejahatan terkait dengan cybercrime, yaitu kejahatan tradisional berupa penyebaran pornografi anak menggunakan computer dan kejahatan-kejahatan yang baru lahir karena teknologi.

¹⁰ Muhammad Danuri & Suharnawi, 2017, “Trend Cyber crime dan Teknologi Informasi di Indonesia”, Jurnal, Infokom Nomor 2 Th. XIII/SEPTEMBER 2017, Jakarta. hlm 58.

¹¹Penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Pada akhirnya hukum ditujukan agar terdapat keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum dalam masyarakat. Semua itu hanya akan didapatkan apabila hukum ditujukan untuk menjaga dan mencegah agar individu-individu dalam masyarakat tidak berbuat semaunya.¹² Upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Upaya penanganan *cyber crime* membutuhkan keseriusan semua pihak mengingat teknologi informasi khususnya internet telah dijadikan sebagai sarana untuk membangun masyarakat yang berbudayainformasi.¹³

Kasus yang marak terjadi sehubungan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik permasalahan yang beredar di media social adanya perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektrolik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Di Sumatera Barat sendiri kasus yang melanggar UU ITE, Sejak Januari hingga Desember tahun 2016 kasus yang masuk ke Polresta Padang hanya tiga buah laporan," kata Kapolresta Padang, Kombes Pol Chairul Aziz di Padang, Senin.¹⁴ Semua kasus tersebut berakhir damai setelah antara Korban dengan Pelaku saling memaafkan. sementara itu juga terjadi pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Agam, dan 2 orang Ajudan Bupati Agam terhadap

¹² Oksidelfa Yanto, *Op. Cit*, hlm 25

¹³ Daning Wiku Anjarwi, "Langkah Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Perdagangan Online," Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2015, hlm. 9

¹⁴ Rudi Hartono, 2016, *Tiga Kasus Pelanggaran Di Padang* <https://www.bentengsumbar.com/2016/12/tiga-kasus-pelanggaran-uu-ite-di-padang>. html diakses pada tanggal 23 April 2021 pukul 21.37 Wib

Mulyadi Anggota DPR RI yang juga Calon Gubernur Sumatera Barat pada pilkada 2020. Terhadap Ajudan dan Sekretaris Daerah Kabupaten Agam telah dilakukan pemeriksaan di persidangan dengan Perkara Pidana Nomor 699/Pid.Sus/2020/PN Pdg atas nama Terdakwa Rozi Hendra Pgl. Rozi Bin Syamsuar Udin yang merupakan Swasta dan Eri Syofiar Pgl. Eri Bin Sofian yang merupakan Sekretaris Daerah Bupati Agam, sementara Perkara Pidana Nomor 700/Pid.Sus/2020/PN Pdg atas nama Terdakwa Robby Putra EryusPgl Robby yang merupakan Ajudan dari Bupati Agam.

Perkara pidana Nomor 699/Pid.Sus/2020/PN Pdg atas nama Terdakwa Rozi Hendra Pgl. Rozi Bin Syamsuar Udin, Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UURI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Rozi Hendra Pgl. Rozi Bin Syamsuar Udin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan Terdakwa II. Eri SyofiarPgl. Eri Bin Sofian dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;

Perkara pidana Nomor 699/Pid.Sus/2020/PN Pdg atas nama Terdakwa Rozi Hendra Pgl. Rozi Bin Syamsuar Udin dan Perkara Pidana Nomor 700/Pid.Sus/2020/PN Pdg atas nama Terdakwa Robby Putra Eryus Pgl Robby yang merupakan Ajudan dari Bupati Agam, Majelis Hakim menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja dan tanpa hak membantu memberikan kesempatan untuk mendistribusikan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan

pencemaran nama baik” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 56 ayat (2) KUHP.

Berdasarkan keterangan Terdakwa Robby Putra Erius, Photo tersebut dikirimkan oleh saksi Indra Catri yang merupakan Bupati Agam, namun Indra Catri tidak dijadikan sebagai Tersangka dan kasus Indra Catri dihentikan pada tanggal 21 November 2020 dikarenakan belum cukup bukti. Kepolisian Daerah Sumatera Barat mengeluarkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) terhadap Indra Catri.

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 50/PUU-VI/2008 tanggal 5 Mei tahun 2009 secara tegas menyatakan Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak mengatur norma hukum pidana baru, melainkan hanya mempertegas berlakunya norma hukum pidana penghinaan dalam KUHP kedalam Undang-Undang baru karena ada unsur tambahan yang khusus yaitu adanya perkembangan di bidang elektronik atau siber dengan karakteristik yang sangat khusus. Oleh karena itu, penafsiran norma yang termuat dalam Pasal 27 ayat (3) UU *a quo* mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, tidak bisa dilepaskan dari norma hukum pidana yang termuat dalam Bab XVI tentang Penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP, sehingga konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus dikaitkan dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP;

Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menyatakan Bahwa terlepas dari pertimbangan Mahkamah yang telah diuraikan dalam paragraf terdahulu, keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai *genus delicti* yang mensyaratkan adanya pengaduan (*klacht*) untuk dapat dituntut, harus juga

diperlakukan terhadap perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, sehingga pasal *a quo* juga harus ditafsirkan sebagai delik yang mensyaratkan pengaduan (*klacht*) untuk dapat dituntut di depan Pengadilan. Perkara pidana Nomor 699/Pid.Sus/2020/PN Pdg atas nama Terdakwa Rozi Hendra Pgl. Rozi Bin Syamsuar Udin dan Eri Syofiar Pgl. Eri Bin Sofian, Perkara Pidana Nomor 700/Pid.Sus/2020/PN Pdg atas nama Terdakwa Robby Putra Eryus Pgl Robby ditindaklanjuti berdasarkan dari laporan masyarakat bukan dari pengaduan korban.

Laporan tersebut dilakukan oleh masyarakat padahal yang menjadi korban adalah Mulyadi. Mulyadi mengaku tidak mengetahui secara detail apa substansi yang dilaporkan masyarakat terhadap akun tersebut. Namun Mulyadi bertanya-tanya lantaran yang dipanggil dalam pemeriksaan kasus tersebut oleh Polda Sumbar justru jajaran pejabat Pemerintah Kabupaten Agam, Sumatera Barat.¹⁵

Salah satu dari Terdakwa dalam dugaan tindak pidana pencemaran nama baik yang ditujukan kepada Mulyadi merupakan Sekretaris Daerah Kabupaten Agam yang merupakan pejabat publik. Dalam Ketetapan MPR No. VI/MPR/2001 tentang Etika kehidupan berbangsa yang ditetapkan pada 9 November 2001 memuat prinsip-prinsip umum Etika kehidupan berbangsa. Pada umumnya, berbagai tuntutan etika telah dimuat atau menjadi bagian integral kaidah hukum¹⁶

Banyaknya laporan tentang adanya penyalahgunaan media elektronik dalam penyampaian informasi sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain terutama mengandung muatan pencemaran nama baik. Selain itu banyaknya kasus pelanggaran ITE yang ditangani oleh kepolisian memperjelas adanya kerugian yang dialami oleh

¹⁵ Republika, *Jadi Korban Hoaks Mulyadi Curigai Terkait Pilkada Sumbar*, 31 Mai 2020, <https://republika.co.id/berita/qb6rq6377/jadi-korban-hoaks-mulyadi-curigai-terkait-pilkada-sumbar> diakses pada tanggal 15 September 2021

¹⁶ Bagir Manan, 2017, *Etika Pelaksanaan Kehidupan berbangsa*, Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXXIII No. 383 Oktober 2017, Jakarta. Hlm 23

korban akibat penyalahgunaan tersebut. Namun tak jarang, UU ITE dianggap memiliki pasal karet dan hanya melindungi kepentingan tertentu.

Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik cenderung tidak sebagaimana mestinya, banyaknya laporan polisi yang berkaitan dengan UU ITE ini malah dilaporkan oleh pihak yang bukan korban dari dugaan tindak pidana itu sendiri. Selain itu dalam dugaan tindak pidana yang memiliki muatan pencemaran nama baik, masyarakat menjadi pihak yang menerima dampak dari pencemaran nama baik.

Salah satu kesulitan utama yang dihadapi dalam merumuskan mengenai apa arti “korban” berasal dari perluasan tingkat pendekatan yang dilakukan. Sebagai akibatnya, pertanyaan yang timbul adalah sejauh mana pengertian korban, dapat secara beralasan diterapkan pada kasus dimana tidak terdapat penderitaan badan, kehilangan atau rusaknya hak milik atau juga ancaman terhadap seseorang harus pasti bahwa korban benar-benar mengalami derita fisik atau psikologis atau bahwa bentuk-bentuk kerugian tertentu telah dilakukan atas korban secara pribadi atau bukan”.¹⁷

Berdasarkan hal tersebut penulis mengajukan tesis yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA YANG MEMILIKI MUATAN PENCEMARAN NAMA BAIK DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA ELEKTRONIK (STUDI KASUS DALAM PERKARA PIDANA NO. 699/PID.SUS/2020/PN.PDG DAN PERKARA PIDANA NO. 700/PID.SUS/2020/PN.PDG)”**

B. Rumusan Masalah

¹⁷Mulyana W. Kusumah, 1984, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*, Armico, Bandung, hlm.109

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijabarkan maka terdapat beberapa permasalahan yang menjadi focus penelitian dalam tesis ini yaitu :

1. Bagaimanakah Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Perkara Pidana No. 699/Pid.Sus/2020/PN.Pdg dan PerkaraPidana No. 700/Pid.Sus/2020/PN.Pdg?
2. Bagaimanakah Kedudukan Pasal 27 (3) UU ITE dan Pasal 310 KUHP jo. Pasal 319 KUHP dalam PerkaraPidana No. 699/Pid.Sus/2020/PN.Pdg dan Perkara Pidana No. 700/Pid.Sus/2020/PN.Pdg?

C. TujuanPenulis

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Perkara Pidana No. 699/Pid.Sus/2020/PN.Pdg dan Perkara Pidana No. 700/Pid.Sus/2020/PN.Pdg.
2. Untuk mengetahui Kedudukan Pasal 27 (3) UU ITE dan Pasal 310 KUHP jo. Pasal 319 KUHP dalam Perkara Pidana No. 699/Pid.Sus/2020/PN.Pdg dan Perkara Pidana No. 700/Pid.Sus/2020/PN.Pdg.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dalam penulisan tesis ini dapat menjadi dua kelompok, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan memberikan manfaat untuk manambah dan memperluas pengembangan ilmu pengetahuan mengenai Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana yang memiliki muatan pencemaran nama baik dengan

menggunakan Media Elektronik di Sumatera Barat. dan Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana yang memiliki muatan pencemaran nama baik dengan menggunakan Media Elektronik di Sumatera Barat.

2. Manfaat Praktis

Hasil kajian tesis ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta dapat menjadi salah satu referensi nantinya bagi para praktisi hukum dalam melakukan penyelidikan, penyidikan serta dalam mengambil keputusan berkaitan dengan tindak pidana memiliki muatan pencemaran nama baik serta peristiwa-peristiwa baru yang dapat dikategorikan sebagai Tindak Pidana yang memiliki muatan pencemaran nama baik dalam penegakan hukum guna mewujudkan kepastian hukum di Indonesia.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Penelitian memerlukan adanya kerangka teoritis, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ronny H. Soemitro, untuk memberikan landasan yang mantap, pada umumnya setiap penelitian haruslah selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis.¹⁸ Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, mengenai suatu kasus ataupun permasalahan, yang bagi si pembaca menjadi bahan perbandingan, pasangan teoritis yang mungkin ia setuju ataupun tidak disetujuinya dan ini merupakan

¹⁸ Ronny H. Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Penerbit Ghalia, hlm. 37.

masukannya eksternal bagi pembaca.¹⁹ Adapun teori-teori yang digunakan dalam menjawab permasalahan dalam tesis ini yaitu:

a. Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum sebagaimana yang diketahui oleh mahasiswa fakultas hukum. Gustav Radbruch menyatakan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan logis.²⁰ Kepastian hukum secara nyata meminta pemerintah untuk menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Selain itu, kepastian hukum akan membuat pelaksanaan dan penegakan hukum tanpa memandang siapa yang melakukan.

Kepastian hukum nantinya akan memberikan arah dan tujuan dari perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Pelaku pidana yang melanggar Pasal 310 KUHP akan dihukum maksimal 9 bulan, pelaku pidana yang melanggar Pasal 311 KUHP akan dihukum penjara maksimal 4 tahun, pelakupidana yang melanggar UU ITE akan dihukum sesuai dengan ketentuan yang ada pada UU ITE itu sendiri.

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tepat, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dijalankan dan yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa

¹⁹ Jhon Rawls dalam M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung : Mandar Maju, hlm. 80.

²⁰ Cst Kansil, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. hlm. 385

putusan tersebut dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan.²¹

Kepastian hukum dapat diketahui oleh masyarakat dikarenakan aturan terhadap perbuatan mana yang dilarang dan perbuatan mana yang diperbolehkan ditulis oleh pemerintah dalam bentuk peraturanperundang-undangan. Hukum yang tertulis tersebut nantinya dapat dibaca dan dipahami oleh setiap orang dengan jelas dan tidak menimbulkan perbedaan kalimat.

Baik hukum yang tertulis, maupun hukum yang tidak tertulis mempunyai fungsi antara lain²², pertama: sebagai *standard of conduct* yakni sandaran atau ukuran tingkah laku yang harus ditaati oleh setiap orang dalam bertindak dalam melakukan hubungan satu dengan yang lainnya, kedua: sebagai *tool of social engineering*, yakni sebagai sarana atau alat untuk mengubah masyarakat kearah yang lebihbaik, baik secara pribadi maupun dalam hidup masyarakat, ketiga: sebagai *tool of social control*, yakni sebagai alat untuk mengontrol tingkah laku dan perbuatan manusia agar mereka tidak melakukan perbuatan yang melawan norma hukum, agama, susila, keempat: sebagai *as a facility on of human interaction*, yakni hokum berfungsi tidak hanya untuk menciptakan ketertiban, tetapi juga menciptakan perubahan masyarakat dengan cara memperlancar proses interaksi sosial dan diharapkan menjadi pendorong untuk menimbulkan perubahan dalam kehidupan masyarakat.

b. Penegakan Hukum

²¹ Salim Hs, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 24

²² Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2009. hlm 2

Penegakan Hukum pada dasarnya merupakan serangkaian tindakan guna menjalankan segala aturan yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.²³

Hukum merupakan serangkaian aturan yang memaksa masyarakat untuk tunduk dan taat kepada aturan itu sendiri. Hukum dapat berbentuk tertulis dan tidak tertulis (kebiasaan). Hukum tidak dapat berdiri sendiri sehingga dibutuhkan kerjasama antara masyarakat dengan penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum. Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan “hukum sebagai perilaku,” dan bukan “hukum sebagai aturan norma atau asasi.”²⁴

Penegakan hukum diharapkan membuat masyarakat mendapatkan kepastian hukum. Satjipto Raharjo berpendapat bahwa penegakan hukum itu bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, yaitu menerapkan suatu tindakan yang pasti yaitu menerapkan hukum terhadap suatu kejadian, yang dapat diibaratkan menarik garis lurus antara dua titik.²⁵ Dalam penegakan hukum, penegak hukum harus mampu memberikan contoh kepada masyarakat bagaimana hukum itu sebagaimana mestinya. Air yang kotor dari sumbernya hulu tidak mungkin mengalirkan air yang bersih sampai kehilir.²⁶

Penegakan hukum sebagai sebuah proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian

²³ Harun M. Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta. hlm 58

²⁴ Ali Achmad, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Intepensi Undang-Undang*, Kencana, Bandung, hlm.511

²⁵ Satjipto Raharjo, 2002, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, Sinar Grafika, Yogyakarta. hlm.190

²⁶ J.E Sahetapy, *Yang Memberi Teladan Dan Menjaga Nurani Hukum Dan Politik*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2007, hlm. 152

pribadi.²⁷ Hukum seringkali dianggap tajam kebawah tumpul keatas di karenakan penegak hukum seringkali dianggap tidak berpihak kepada masyarakat kalangan bawah. Perbuatan yang dilakukan oleh oknum dalam penegakan hukum tentunya merupakan gangguan terhadap penegakan hukum itu sendiri.

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah, dan pola prilaku.²⁸ Sinkronisasi “tritunggal” nilai, kaidah, dan pola prilaku merupakan hal yang harus diperhatikan dalam proses penegakan hukum, karena penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun didalam kenyataan di Indonesia kecenderungan demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer.²⁹

2. Kerangka Konseptual

Agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami istilah atau konsep yang ada dalam penulisan penelitian ini, maka akan diberikan defenisi-defenisi yang berkaitan dengan judul penelitian ini, sebagai berikut:

a. Penegakan Hukum

Penegakan Hukum Penegakan hukum yaitu, upaya untuk dilakukannya proses penegakan atau fungsi dari norma-norma hukum secara nyata untuk

²⁷ SoerjonoSoekanto, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta. hlm7

²⁸ *Ibid*

²⁹ *Ibid*

panduan perilaku di dalam hubungan-hubungan hukum atau lalu lintas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum itu bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, yaitu menerapkan suatu tindakan yang pasti yaitu menerapkan hukum terhadap suatu kejadian, yang dapat di ibaratkan menarik garis lurus antara dua titik.³⁰

b. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.³¹

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Hukum Pidana juga dikenal dengan *strafbaarfeit*.

Jadi, istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan menurut beberapa ahli hukum tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah:

- a. Menurut Pompe, "*strafbaarfeit*" secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku

³⁰ Satjipto Raharjo, 2002, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, Sinar Grafika, Yogyakarta hal.190

³¹ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, hlm.57

tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.³²

b. Menurut Van Hamel bahwa *strafbaarfeit* itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

c. Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.³³

d. Menurut E. Utrecht "*strafbaarfeit*" dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan.

c. Pencemaran nama baik

Pencemaran nama baik merupakan suatu perbuatan yang merugikan seseorang yang membuat harkat, martabat dari seseorang tersebut menjadi tercemar, sehingga membuat orang tersebut merasamu. Perbuatan pencemaran nama baik dapat dilakukan baik secara langsung maupun dengan menggunakan media elektronik. Seseorang yang merasa namanya dicermarkan oleh perbuatan seseorang dapat melakukan laporan kepolisian berdasarkan Bab XVI tentang Penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 s.d 321 KUHP.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, pencemaran nama baik (penghinaan) diatur dan dirumuskan dalam Pasal 310 KUHP. yang

³² Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 97

³³ Indriyanto Seno Adji, 2002, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta, hlm.155.

terdiridari 3 (tiga) ayat.³⁴ Apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan media elektronik, maka dapat digunakan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

d. Media Elektronik

Media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak, sedangkan pengertian media massa sendiri alat yang digunakan dalam penyampaian pesan dari sumber kepada khalayak dengan menggunakan alat-alat komunikasi seperti surat kabar, film, radio dan televisi.³⁵

Media elektronik merupakan suatu perangkat yang digunakan oleh seseorang dalam menyebarkan informasi dengan menggunakan perangkat elektronik. Media Elektronik pada saat ini sangat erat dengan kehidupan bermasyarakat. Hampir setiap orang pada saat ini memiliki media elektronik baik berupa Televisi, Radio, Telephone.

Media elektronik digunakan untuk mempermudah komunikasi antar sesama pengguna perangkat elektronik. Penggunaan media elektronik disertai dengan internet menjadi lebih bermanfaat. Hal ini ditambah dengan adanya aplikasi sosial media yang bias menghadirkan perkenalan dan obrolan daring antara satu individu dengan individu lainnya atau individu dengan group atau group dengan group.

³⁴ Moeljatno, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 114.

³⁵ Hafied Cangara, 2010. *Pengantar ilmu komunikasi*. Rajawali Pers, Jakarta. hal.123.

Aplikasi tersebut mulai dari Facebook, Instagram, Whatsapp dan aplikasi lainnya. Penyebaran informasi melalui media social ini seringkali tidak tepat dan menimbulkan permasalahan dikemudian hari.

F. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh Penulis terhadap hasil-hasil penelitian yang ada, permasalahan Penegakan Hukum Tindak Pidana Yang Memiliki Muatan Pencemaran Nama Baik Dengan Menggunakan Media Elektronik sebelumnya telah dilakukan dalam beberapa penelitian, antara lain:

- 1) Penulis dalam hal ini menemukan Tesis atas Rony Saputra, Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas dengan judul Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghinaan/Pencemaran Nama Baik Melalui Internet di Indonesia sebagai *Cybercrime* Kajian Terhadap Perumusan dan Penerapan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dengan pokok permasalahan: (1) Bagaimanakah Kebijakan Hukum Pidana terhadap delik penghinaan/pencemaran nama baik melalui internet di Indonesia. (2) Bagaimana Jaminan perlindungan kebebasan berekspresi di internet dikaitkan dengan keberadaan delik penghinaan/pencemaran nama baik dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.
- 2) Penulis juga menemukan Tesis atas nama Shandy Syukur Permadi, S.H. mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, dengan Judul Politik Hukum Terhadap Ketentuan Pasal 27 Ayat (3) Undang I Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dengan pokok permasalahan yaitu: (1) Apa yang menjadi dasar

pertimbangan dirumuskannya Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?; (2) Bagaimana formulasi terhadap ketentuan penghinaan atau pencemaran nama baik di masa mendatang?.

- 3) Penulis juga menemukan Tesis atas nama Fesbi Shapela mahasiswa Magister Hukum Fakultas Ilmu Hukum Universitas Andalas dengan Judul Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik (Studi Kasus Di Polda Sumbar) dengan pokok permasalahan yaitu: (1) Bagaimanakah proses penyidikan tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik yang ditempuh Reskrim Polda Sumbar? (2) Apa sajakah kendala yang dihadapi Reskrim Polda Sumbar dalam penyidikan terhadap tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik beserta upaya untuk mengatasi kendala tersebut?

Tesis yang penulis buat berjudul “Penegakan hukum tindak pidana yang memiliki muatan pencemaran nama baik dengan menggunakan media elektronik studi kasus dalam perkara pidana No. 699/Pid.Sus/2020/PN.Pdg dan perkara pidana No. 700/Pid.Sus/2020/PN.Pdg. Dengan pokok permasalahan (1) Bagaimanakah Penegakan Hukum Tindak Pidana yang memiliki muatan pencemaran nama baik dengan menggunakan Media Elektronik dalam Perkara Pidana No. 699/Pid.Sus/2020/PN.Pdg dan Perkara Pidana No. 700/Pid.Sus/2020/PN.Pdg? 2) Bagaimanakah Kedudukan Pasal 27 (3) UU ITE dan Pasal 310 KUHP jo. Pasal 319 KUHP dalam Perkara Pidana No. 699/Pid.Sus/2020/PN.Pdg dan Perkara Pidana No. 700/Pid.Sus/2020/PN.Pdg?

Dilihat dari judul dan kajian permasalahan tesis ini dengan yang sebelumnya terdapat perbedaan dimana tesis terdahulu fokus membahas tentang Kebijakan Hukum

Pidana terhadap delik penghinaan/pencemaran nama baik dan formulasi ketentuan penghinaan atau pencemaran nama baik di masa mendatang, sedangkan tesis yang penulis buat fokus kepada Penegakan Hukum Tindak Pidana yang memiliki muatan pencemaran nama baik dengan menggunakan Media Elektronik dalam Perkara Pidana No. 699/Pid.Sus/2020/PN.Pdg dan Perkara Pidana No. 700/Pid.Sus/2020/PN.Pdg serta Kedudukan Pasal 27 (3) UU ITE dan Pasal 310 KUHP jo. Pasal 319 KUHP dalam Perkara Pidana No. 699/Pid.Sus/2020/PN.Pdg dan Perkara Pidana No. 700/Pid.Sus/2020/PN.Pdg.

G. Metode Penelitian

Istilah “Metodologi” berasal dari kata “Metode”. Metode sendiri berasal dari kata *methodos* (Yunani) yang dimaksud adalah cara atau menuju suatu jalan.³⁶ Jadi yang dimaksud dengan metodologi adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan.³⁷

Dalam penulisan suatu karya ilmiah dibutuhkan metode untuk memperkokoh landasan penelitian agar tujuan dari penelitian ini dapat tercapai. Dalam penulisan tesis ini, berikut metodologi yang akan digunakan:

1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat berdasarkan analisa-analisa substansial pada tesis ini. Untuk mendapatkan data yang diperlukan sesuai dengan masalah yang diteliti, maka dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian hukum Normatif dan ditunjang dengan wawancara.

³⁶ Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, Rajawali Pers, Depok, hlm 148.

³⁷ *Ibid.*

Penelitian Hukum penelitian hukum normatif (*juridic normative*), yaitu merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah atau menganalisis berbagai peraturan Perundang-undangan tertulis dan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam tesis ini. Penelitian hukum normative ini juga disebut sebagai penelitian *doctrinal*. Penelitian doctrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisa hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan.³⁸

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah bersifat Analisis deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.³⁹

Pendekatan terhadap penelitian ini sangat diperlukan dalam metode penelitian hukum untuk mencapai kajian sistematis sehingga tidak cacat dalam melakukan analisa tesis. Maka menurut Peter Mahmud ada 5 (lima) cara dalam melakukan pendekatan penelitian sebagai berikut :⁴⁰

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)
- b. Pendekatan kasus (*case approach*)
- c. Pendekatan historis (*historical approach*)
- d. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)
- e. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenanda Media Group, Jakarta, hlm. 35.

³⁹ Sugiyono 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. hlm 147

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.* hlm. 93

Dari pendekatan di atas penulis menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) dalam penulisan tesis ini.

3. Sumber Penelitian Hukum

Data dan sumber yang digunakan dalam menyusun tesis ini adalah bahan hukum kepustakaan. Adapun bahan hukum kepustakaan yang menjadi jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian (*field research*).⁴¹ Yaitu data yang didapat dari hasil wawancara langsung dengan narasumber yaitu Penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Barat, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dan Hakim Pengadilan Negeri Padang dalam Perkara Pidana No. 699/Pid.Sus/2020/PN.PDG dan Perkara Pidana No. 700/Pid.Sus/2020/PN.Pdg.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah memberikan informasi atau data yang telah disalin, diterjemahkan atau dikumpulkan dari sumber-sumber aslinya.⁴²

Data Sekunder terdiri dari:

a. Bahan hukum Primer

⁴¹ *Ibid.* hlm. 115.

⁴² Kartini Kartono, 1996, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Mandar Maju, Bandung: hlm.

Bahan hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang merupakan peraturan perundang-undangan.⁴³ Bahan hukum primer yang dipergunakan tentunya peraturan perundang-undangan yang mempunyai relevansi dengan judul yang penulis pilih. Antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
5. Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Kominfo, Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia No. 229/2021, No 154/2021 dan No. KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal tertentu dalam Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronika sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronika tanggal 23 Juni 2021.

b. Bahan hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum

⁴³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, hlm. 52.

meliputi buku-buku, teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁴⁴

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dengan menelusuri literatur-literatur dan bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan materi atau objek penelitian yang kemudian dibaca dan dipahami.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen meliputi data-data atau dokumen-dokumen yang terdapat di lapangan baik berupa berkas perkara maupun dokumen hukum lainnya pada instansi yang terkait berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.

c. Wawancara

Terhadap data Primer dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan cara menanyakan langsung kepada pihak yang diwawancarai atau responden. Teknik wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur, maksudnya sebelum penulis melakukan wawancara terlebih dahulu penulis membuat daftar pertanyaan dan tidak menutup kemungkinan muncul pertanyaan berdasarkan penjelasan yang diberikan.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Metode Penelitian hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm .41.

Setelah mengumpulkan bahan hukum yang diperlukan dan berbagai data yang diperoleh dari penelitian kemudian dilakukan pengolahan data dengan melakukan proses editing, yaitu proses pengeditan terhadap data ataupun bahan yang diperoleh sehingga menghasilkan penulisan data yang lebih sederhana dan mudah dipahami.

b. Analisis Data

Setelah data yang diperoleh tersebut diolah, maka selanjutnya penulis menganalisis data tersebut secara kualitatif, yaitu analisis dengan mempelajari hasil penelitian dan seterusnya dijabarkan serta disusun secara sistematis dalam bentuk karya tulis ilmiah berupa Tesis.

